

ABSTRAK

MeyWahyoko, WS. 2016 . Analisa Fiqih Terhadap Praktek BPJS, Skripsi. Program Studi Mu'amalah dan Ekonomi Syari'ah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, Pembimbing (I) Ely Masykurah, M.S.I., (II) Ika Susilawati, M.M.

Kata Kunci: BPJS, Kafalah, Dhaman.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program [jaminan sosial](#) di [Indonesia](#) menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011. BPJS mempunyai peranan penting dalam bidang sosial yang mana apabila ada peserta yang mengalami musibah sakit dan ingin berobat dipelayanan kesehatan maka BPJS menjamin akan membayar semua biaya yang dikeluarkan oleh pemberi pelayanan kesehatan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya dan yang sudah ditetapkan oleh menteri. Peserta BPJS adalah mereka yang sudah terdaftar dalam BPJS dan sudah membayar iuran setiap bulannya, yang mana dalam pembayaran iuran ada batas keterlambatan yaitu tepat pada tanggal 10 setiap bulan, bagi mereka yang terlambat dalam pembayaran iuran maka akan mendapat denda 2%.

Permasalahan yang hendak penulis kaji dari sedikit uraian di atas adalah: (1) Bagaimana analisa fiqh terhadap praktek BPJS? (2) Bagaimana analias fiqh terhadap denda 2% yang dikenakan kepada nasabah apabila ada keterlambatan pembayaran premi?

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan Penelitian Pustaka (library research), yakni penelitian melalui sumber-sumber kepustakaan yang ada dengan jaminan sosial, bersifat deskriptif-analisitif, yaitu menelaah praktek-praktek mu'amalah yang terdapat dalam fiqh Islam dan aturan-aturan serta praktek-praktek dalam UU BPJS, UU SJSN dan buku pegangan sosialisasi jaminan kesehatan. Selanjutnya dianalisis menggunakan kaidah fiqh Islam sehingga mendapatkan titik temuan tarapraktek Fiqih Mu'amalah dan praktek BPJS.

Hasil dari penelitian ini bahwa: (1) sesuai dengan karakteristik dan praktek-praktek BPJS yang termaktub dalam UU BPJS maupun UU SJSN maka praktek tersebut sesuai dengan salah satu bentuk praktek mu'amalah dalam fiqh yaitu al-kafalah (2) denda yang diberikan BPJS terhadap peserta BPJS yang telat dalam pembayaran iuran sebesar 2% adalah termasuk dalam hal riba karena pengambilan tambahan tanpa adanya praktek yang dibenarkan syari'ah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syariat Islam bukan hanya seruan keagamaan yang hanya mementingkan pada kebaikan ahlak dan pengaturan ibadah pada sesama mahluk atau kepada Tuhannya, akan tetapi cangkupan agama Islam sangatlah komprehensif. Termasuk didalamnya adalah menyeru untuk memperhatikan kesehatan jasmani maupun rohani. Kesehatan jasmani maupun rohani sangatlah penting guna mendorong kemampuan diri untuk ibadah yang baik maupun bermuamalah yang baik.

Ulama terdahulu sudah memberikan kita permisalan tentang arti pentingnya kesehatan dalam sebuah al-hikam wal-amtsal “ kesehatan adalah mahkota, dan mahkota tersebut tidak ada yang mngetahuinya kecuali hanya orang yang sakit”. Sedangkan Rosullulah juga sudah memperingatkan dalam hadistnya :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِغْتَنِمِ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : سَبَابَكَ قَبْلَ
هَرَامِكَ , وَصِحَاتَكَ قَبْلَ سَقَامِكَ , وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ , وَفِرَاعَكَ قَبْلَ سُغْلِكَ , وَ

حَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ. (رواه: الحاكم)¹

¹ Ibn Hajar Asqolani, Tarjamahan Bulughul Maram, (Bairut: Darul Fikri 1994) 450.

yang artinya : “jagalah yang lima sebelum datangnya yang lima: 1. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. 2. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. 3. Masa kayamu sebelum masa miskinmu. 4. Masa kosongmu sebelum datang masa sibukmu. 5. Masa hidupmu sebelum datang kematianmu” (H.R Al-Hakim; sanadnya shohih).

Negara Indonesia merupakan Negara yang sistim pemerintahannya berbentuk demokratis untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. Pemerintah dan badan legislatif sebagai pengemban amanah rakyat melalui pemilihan umum memunyai tanggung jawab dalam memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. Dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat pemerintahpun membuat berbagai kebijakan dan program.

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) adalah salah satu bentuk pengaplikasian program pemerintah yang bertanggung jawab dalam menangani masalah kesehatan masyarakat². BPJS resmi memulai operasinya pada 1 Januari 2014³. BPJS tidak untuk seluruh masyarakat namun hanya bagi mereka yang terdaftar sebagai peserta.

Dalam penyelenggaraan BPJS tidak sedikit kaum muslimin yang ikut terdaftar. Mereka umumnya hanya mengikuti tanpa mempertimbangkan apakah sistim BPJS sudah sesuai dengan syariah Islam maupun belum, dan tidak sedikit pula para peserta BPJS yang berasal dari kaum miskin sehingga terkadang mereka tidak dapat

² UU BPJS pasal 1 ayat 2

³ Ibid

membayar tepat waktu dan apabila terdapat keterlambatan dalam pembayaran premi maka akan terkena denda administratif sebesar 2% denda inilah yang memunculkan permasalahan baru dari besarnya dan juga akibat hukum dari denda tersebut bisa menjadi riba'. Sedangkan Allah SWT sudah jelas melarang keras hal-hal tersebut didalam firmanNya:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالرِّبَا ۖ زَيْدًا مَّا زَيْدًا ۚ وَمَثَلُ الْفَرَسِ كَمَثَلِ الْإِبِلِ ۚ ذَٰلِكَ يَتْلُوا صُورًا ۚ وَمَثَلُ الْإِبِلِ كَمَثَلِ الْبَنَاتِ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ مُجْرِمُونَ لَمَّا حُجِرُوا ۚ وَرَبُّكَ فَاحِشٌ ۚ
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالرِّبَا ۚ وَمَثَلُ الْفَرَسِ كَمَثَلِ الْإِبِلِ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ مُجْرِمُونَ لَمَّا حُجِرُوا ۚ وَرَبُّكَ فَاحِشٌ ۚ
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالرِّبَا ۚ وَمَثَلُ الْفَرَسِ كَمَثَلِ الْإِبِلِ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ مُجْرِمُونَ لَمَّا حُجِرُوا ۚ وَرَبُّكَ فَاحِشٌ ۚ
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالرِّبَا ۚ وَمَثَلُ الْفَرَسِ كَمَثَلِ الْإِبِلِ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ مُجْرِمُونَ لَمَّا حُجِرُوا ۚ وَرَبُّكَ فَاحِشٌ ۚ
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالرِّبَا ۚ وَمَثَلُ الْفَرَسِ كَمَثَلِ الْإِبِلِ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ مُجْرِمُونَ لَمَّا حُجِرُوا ۚ وَرَبُّكَ فَاحِشٌ ۚ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan iba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Imron: 130)⁴

Inilah yang menjadi latar belakang masalah mengapa penulis ingin mengangkatnya sebagai sebuah karya tulis persyaratan tahap akhir dari jenjang perkuliahan, selain dari itu juga dikarenakan masalah ini masih menjadi tren terbaru yang dibahas dalam MUI dan masih menjadi polemik. Dengan ini penulis mengangkat judul “ **Analisa Fiqih Terhadap Praktek BPJS**”.

B. Penegasan Istilah

BPJS : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dibentuk pemerintah untuk memberikan Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat

⁴ Q.S Al-Imran: 130

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah dan fokus penelitian diatas,peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisa fiqih terhadap akad BPJS?
2. Bagaiman analisa fiqih terhadap denda yang dikenakan kepada nasabah apabila ada keterlambatan pembayaran premi BPJS?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisa fiqih terhadap akad dalam pelaksanaan BPJS.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisa fiqih terhadap denda kepada peserta yang terlambat dalam pembayaran premi.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan baru tentang akad BPJS dalam kaidah fiqih Islam.

2. Secara praktis

a. Bagi Akademisi

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kasanah keilmuan terutama dalam jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS.

Sebagai bahan pertimbangan dalam peneletian lanjut mengenai fiqih muamalah, terutama dalam hal jaminan sosial dalam pandangan fiqih Islam.

b. Bagi Peneliti

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian dan penunjang dalam mengembangkan pengetahuan peneliti yang berkaitan dengan topik tersebut dan sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan pada jurusan Syariah Program Studi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo.

F. Telaah Pustaka

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Adapun objek dari penelitian ini adalah BPJS. Kajian yang membahas tentang jaminan sosial sudah banyak dibahas diantaranya:

1. Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis Daerah di Pukesmas Sumabang Kecamatan Curio Enrekang, skripsi ini membahas

bagaimana Implementasi program jaminan kesehatan gratis di Puskesmas Sumabang, penyusun menyimpulkan bahwa implementasi Jaminan Kesehatan Daerah belum maksimal dan masih banyak kekurangan dari segi pelaksanaan misalnya dari segi sumberdaya manusianya⁵.

2. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Prespektif Hukum Islam, skripsi yang ditulis oleh Zulkahfi di Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta ini member kesimpulan bahwa Negara wajib menjamin kebutuhan pokok rakyat dari dana Baitulmal dan tidak mewajibkan untuk membayar iuran, karena paradigma perbuatan negara adalah pelayanan, bukan berorientasi pada keuntungan, namun jika dalam suatu keadaan tertentu pemerintah boleh menarik iuran dari orang kaya yang berkecukupan untuk dana jaminan sosial dan penerapan JKN di Indonesia belum sepenuhnya tepat karena konsisi masyarakat Indonesia belum terlalu mapan, dan adanya klasifikasi masyarakat justru akan menambah kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin.⁶

Dari paparan beberapa penelitian yang terdahulu di sini penulis sama-sama meneliti dan menitik beratkan pada hal jaminan sosial terhadap masyarakat yang telah diselenggarakan oleh pemerintah, namun

⁵ Novayanti Sopia Rukmana S, "Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis Daerah di Pukesmas Sumabang Kecamatan Curio *Enrekang*." (Skripsi, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi program Administrasi Negara, Makasar, 2013)

⁶ Zulkahfi, "Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Prespektif Hukum Islam", (Skripsi, Jurusan Muamalat, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)

perbedaannya adalah pada titik pembahasan yang mana peneliti lebih memfokuskan melalui fiqih Islam.

G. Metode Penelitian

3. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian pustaka (library research). Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan macam-macam referensi yang ada diruang perpustakaan, misalnya berupa: buku-buku, kitab-kitab, sejarah, dokumen dan lain-lain.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer diantaranya:

Sumber data primer yaitu sumber literatur utama yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang tentang pelaksanaan BPJS.

b. Sumber data Sekunder

1. , Aspek-Aspek Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia
2. Abdul Rahman Ghazali DKK, Fiqih Muamalah
3. Muhammad Yusuf Qordhowi, Halal dan Haram dalam Islam
4. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Fiqih Ekonomi Umar

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kajian pustaka (library research). Oleh karena teknik yang digunakan adalah

penggalan data bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan obyek yang dimaksud.

4. Metode Analisa Data

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analisis), atau deskripsi analisis⁷ yaitu menganalisis data-data yang telah terkumpul dan tersusun dengan menggunakan pola pikir. Analisis data kualitatif menurut Matthey B. Miles dan A. Michael Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan⁸. Adapun penjelasan secara lanjut sebagai berikut:

- a. Editing: memeriksa kembali data-data yang telah ditemukan dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keterbacaan, kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data⁹. Penggunaan dalam skripsi ini adalah dengan membaca buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan, dengan cara mencari kalimat yang menjadi pokok pembahasan.

⁷ Adalah metode penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status atau gejala sesuatu yang ada. Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rieke Cipta, 2000) 309.

⁸ Matthey B. Miles dan Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, ter. Tjejep Rohadi (Jakarta: UIP, 1992), 16

⁹ Muhammad teguh, Metodologi penelitian ekonomi teoridan aplikasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 173

- b. Organizing: yaitu penyusunan secara sistematis data-data yang yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, yaitu sesuai dengan permasalahannya.¹⁰
- c. Penemuan hasil: melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengolahan data yang menggunakan kaidah-kaidah dan teori-teori sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah penulisan dan penyesunun skripsi maka pembahasan dalam laporan penelitian ini dikelompokkan menjadi 5 bab yang masing-masing terdiri dari sub-sub yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan padu.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum dari seluruh isi skripsi yang didalamnya adalah : latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : PENJAMINAN (AL-KAFALAH) DALAM FIQIH ISLAM

Bab ini menerangkan landasan teori tentang penjaminan dalam konsep fiqih klasik dan pengharaman riba dalam al-

¹⁰ Ibid, 178

qur'an maupun as-sunah.

BAB III : BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL


Dalam bab ini akan dibahas lebih dalam mengenai BPJS mekanisme dan penyelenggaraanya.

BAB IV : ANALISA FIQIH TERHADAP PRAKTEK BPJS

Merupakan deskriptif data yang mengemukakan tentang hasil penelitian literatur mengenai data yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah, gambaran umum dari analisa fiqih terhadap semua rangkaian pelaksanaan BPJS.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan akhir dari pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan sebagai jawaban, saran-saran dan penutup.



BAB II

PENJAMINAN (AL-KAFALAH) DALAM FIQIH ISLAM

A. Penjaminan (al-Kafalah) dalam Fiqih Islam

1. Pengertian Kafalah

Dalam pengertian bahasa kafalah berarti ad- dhammu (jaminan), hamalah (beban) dan *za'amah* (tanggung). Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan al-kafalah atau ad-dhaman sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah sebagai berikut.

1. Menurut Mazhab Hanafi al-kafalah memiliki dua pengertian, yang pertama arti al-kafalah ialah:

ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ فِي الْمَطَالِبَةِ بِنَفْسٍ أَوْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ¹¹

“menggabungkan dzimah kepada dzimah yang lain dalam penagihan, dengan jiwa, utang atau zat benda”

Pengertian al-kafalah yang kedua ialah:

ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ فِي أَصْلِ الدَّيْنِ

“menggabungkan dzimah kepada dzimah yang lain dalam asal (hutang)”¹²

2. Menurut mazhab Maliki al-kafalah ialah:

أَنْ يَشْغَلَ صَاحِبُ الْحَقِّ ذِمَّةَ الضَّامِنِ مَعَ ذِمَّةِ المَضْمُونِ سَوَاءً كَانَ شُغْلُ الذِمَّةِ

مُتَوَفِّقًا أَوْ لَمْ يَكُنْ مَتَوَفِّقًا

¹¹ Abdurrahman Al_Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala Mazhab al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Qalam) Juz III hal 97

¹² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) 187

“orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda”.

3. Menurut mazhab Hanbali bahwa yang dimaksud dengan al-kafalah adalah:

إِلْتِزَامٌ وَجِبَ عَلَى الْغَيْرِ مَعَ بَقَائِهِ عَلَى الْمَضْمُونِ أَوِ التَّزَامِ إِحْضَارِ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ
مَا لِي لِصَاحِبِ الْحَقِّ

“Iltizam sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekalan benda tersebut yang dibebankan atau iltizam orang yang menghadirkan dua harta (pemilikinya) kepada orang yang mempunyai hak.”¹³

4. Menurut mazhab Syafi’i yang dimaksud dengan al-kafalah ialah:

عَقْدٌ يَفْتَضِي الْتِزَامَ حَقٍّ ثَابِتٍ فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ أَوْ إِحْضَارِ عَيْنِ مَضْمُونَةٍ أَوْ
إِحْضَارِ بَدَنٍ مَنْ يَسْتَحِقُّ حُضُورَهُ¹⁴

“Akad yang menetapkan iltizam hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya”

5. Menurut Syayid Sabiq yang dimaksud dengan al-kafalah ialah proses penggabungan tanggungan kafil menjadi beban asli dalam tuntutan dengan benda (materi) yang sama, baik hutang, barang, maupun pekerjaan.

¹³ Ibid 188

¹⁴ Ibid 189

6. Menurut Imam Taqiy al-Din yang dimaksud dengan al-kafalah adalah:

ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ

“Mengumpulkan suatu beban kepada beban lain”

7. Menurut Hasbi Ash-Shidiqie bahwa yang dimaksud dengan al-kafalah ialah:


ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ فِي الْمَطَالِبَةِ

Menggabungkan dzimah kepada dzimah lain dalam penagihan.

Setelah diketahui definisi al-kafalah atau ad-dhaman menurut para ulama di atas, kiranya dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan al-kafalah atau ad-dhaman ialah menggabungkan dua beban (tanggungannya) dalam permintaan dan utang.

2. Dasar Hukum al-Kafalah

Kafalah diisyaratkan oleh Allah SWT. Terbukti dengan firman-Nya:



Ya'qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, (Yusuf: 66)

¹⁵ Sygma. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Pzt Sygma Examedia Arkanleema, 2014) 243

Pada ayat lain Allah SWT berfirman:

﴿لَمَّا خَسَفَ الْقَمَرُ أَدْبَرَ السُّعُودُ﴾ ﴿لَمَّا خَسَفَ الْقَمَرُ أَدْبَرَ السُّعُودُ﴾ ﴿لَمَّا خَسَفَ الْقَمَرُ أَدْبَرَ السُّعُودُ﴾
 ﴿لَمَّا خَسَفَ الْقَمَرُ أَدْبَرَ السُّعُودُ﴾ ﴿لَمَّا خَسَفَ الْقَمَرُ أَدْبَرَ السُّعُودُ﴾ ﴿لَمَّا خَسَفَ الْقَمَرُ أَدْبَرَ السُّعُودُ﴾
 ﴿لَمَّا خَسَفَ الْقَمَرُ أَدْبَرَ السُّعُودُ﴾ ﴿لَمَّا خَسَفَ الْقَمَرُ أَدْبَرَ السُّعُودُ﴾ ﴿لَمَّا خَسَفَ الْقَمَرُ أَدْبَرَ السُّعُودُ﴾
 ﴿لَمَّا خَسَفَ الْقَمَرُ أَدْبَرَ السُّعُودُ﴾¹⁶

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (Yusuf: 72)

Dasar hukum a-kafalah yang kedua adalah al-sunnah, dalam hal ini Rasulullah Saw. Bersabda:

العَارِيَةُ مُؤَدَّةٌ وَ الزَّعِيمُ غَارِمٌ (روه ابو داود)

“Pinjaman hendaklah dikembalikan dan yang menjamin hendaklah membayar” (riwayat Abu Dawud)

أَنَّ النَّبِيَّ تَحْمَلُ عَشْرَةَ دِينَارٍ عَنْ رَجُلٍ قَدْ لَزِمَهُ غَرِيمَهُ إِلَى شَهْرٍ وَقَضَاهَا عَنْهُ (رواه ابن ماجه)¹⁷

“Bahwa Nabi Saw. Pernah menjamin sepuluh dinar dari seorang laki-laki yang oleh penagih ditetapkan untuk menagih sampai sebulan, maka hutang sejumlah itu dibayar kepada penagih” (Riwayat Ibnu Majah)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ مِنْ عَالِيَةِ دَيْنٍ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلَّى عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلِّ عَلَيَّ (رواه البخاري)¹⁸

¹⁶ Sygma. Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Pzt Sygma Examedia Arkanleema, 2014) 244

¹⁷ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Beirut: Daar al-Fikri, 1996) Juz 3 hal. 283

“Bahwa Nabi Saw. Tidak mau shalat mayit pada mayit yang masih punya utang, maka berkata Abu Qatadah : “shalatlah atasnya ya Rasulullah, saya akan menanggung utangnya, kemudian Nabi menyalatinya” (Riwayat Bukhari)

3. Rukun dan Syarat al-Kafalah

Menurut Mazhab Hanafi, rukun al-kafalah satu yaitu ijab dan kabul. Sedangkan menurut para ulama lainnya rukun dan syarat al-kafalah adalah sebagai berikut:

1. Kafil, yaitu orang yang menjamin di mana ia disyaratkan sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya (mahjur) dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri, dan tidak boleh bagi orang gila atau anak kecil walau sudah dapat melaksanakan kafalah. Kafil juga dapat disebut dengan dhamin (orang yang menjamin), zaim (penanggung jawab), haamil (orang yang menanggung beban) atau qabiil (orang yang menerima).¹⁹
2. Makful lah, yaitu orang yang berpiutang, disyaratkan diketahui identitas dirinya, tidak boleh memberikan jaminan terhadap orang yang tidak diketahui identitasnya, karena hal tersebut tidak mencerminkan tujuan utama dari kafalah (jaminan), yaitu memberikan rasa saling mempercayai diantara pihak-pihak yang terkait. Hal ini sesuai dengan pendapat yang terkuat dalam madzhab Syafi'i, karena orang-orang yang berpiutang bisaanya

¹⁸ Abu Bakar Ahmad ibn Husain al Baihaqi, *Sya'bul Iman*, (Beirut : Daar Kitab 'Ilamiyah , 1987) Juz IV 399

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Daar al-Fikri, 1996) Juz 3 hal. 283

memiliki cara-cara tersendiri dalam menagih hutangnya, ada yang kasar dan ada pula yang lemah lembut.²⁰

3. Makful *'anhu* atau *madmun 'anhu* adalah orang yang berutang disyaratkan orang yang dikenal oleh penjamin. Maka apabila penjamin berkata, "saya menjamin salah seorang dari manusia", tidak sah kafalahnya, karena manusia tidak mengenalnya, dan persyaratan syarat ini adalah untuk mengenal yang berutang (makful *'anhu*). Apakah ia dalam kelapangan atau termasuk orang-orang yang bersegera mengqadha utangnya, atau berhak membuat pengakuan atau tidak. Dan tidak disyaratkan hadirnya orang yang berutang, maka boleh kafalah terhadap orang yang tidak hadir atau orang yang masih dalam tahanan, karena dalam keadaan seperti ini sangat dibutuhkan adanya kafalah. Menurut madzhab Syafi'i: tidak disyaratkan untuk mengetahui orang yang akan dijamin diqiyaskan dengan ridhanya, yang mana ridhanya juga tidak merupakan syarat dalam kafalah. Karena mengerjakan pekerjaan yang terpuji merupakan suatu kebajikan, baik pekerjaan itu untuk orang yang berhak (pantas menerimanya) atau tidak.
4. Makful *bih* atau *madmun bih* adalah utang, barang, atau orang, disyaratkan pada makful *bih* dapat diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap.

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly DKK, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) 206

5. Lafadz, disyaratkan itu berarti menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak sementara.

Dijelaskan oleh Sayyid Sabiq bahwa kafalah dapat dinyatakan sah dengan menggunakan lafal sebagai berikut: *“Aku menjamin si A sekarang”*, *“Aku tanggung”* atau *“aku jamin atau aku tanggulangi”* atau *“aku sebagai penanggung untukmu”* atau *“penjamin”* atau *“hakkmu padaku”* atau *“aku berkewajiban”*. Semua ucapan ini dapat dijadikan sebagai pernyataan kafalah.²¹

Apabila lafadz kafalah telah dinyatakan maka hal itu mengikat kepada utang yang akan diselesaikan. Artinya, utang itu wajib dilunasi oleh kafil secara kontan atau kredit. Jika utang itu harus dibayar kontan maka sikafil dapat minta syarat penundaan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini dibenarkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abbas bahwa Rasulullah Saw. Menanggung sepuluh dinar yang diwajibkan membayarnya selama satu bulan, beliau melakukannya.

Imam Mawardi mengatakan, bahwa dhaman atau kafalah dalam pendaya guinaan harta benda, jaminan terhadap kekayaan, terhadap jiwa, dan terhadap perikatan sudah menjadi kebiasaan masyarakat.²²

²¹ Ibid 207

²² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) 260

4. Macam-Macam al-Kafalah

Secara umum, al-kafalah dibagi menjadi dua bagian, yaitu kafalah dengan jiwa dan kafalah dengan harta. Kafalah dengan jiwa dikenal pula dengan kafalah bi al-wajhi, yaitu adanya kepastian (keharusan) pada pihak penjamin (al-kafil, al-dhamin, atau al-zaim) untuk menghadirkan orang yang ditanggung kepada yang ia janjikan tanggungan (makfullah).

Penanggung (penjamin) yang menyangkut masalah manusia boleh hukumnya. Orang yang ditanggung tidak mesti mengetahui permasalahan karena kafalah menyangkut badan bukan harta. Penanggung tentang hak Allah, seperti had al-khamar dan Had menuduh zina tidak sah, sebab Nabi Saw. Bersabda:

لَا كَفَالَهٖ فِي حَدِّ (رواه البيهقي)

“tidak ada kafalah dalam had” (riwayat a;-Baihaqi)²³

Alasan berikutnya ialah karena menggugurkan dan menolak had adalah perkara syubhat. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan jaminan yang dapat dipegang dan tidaklah mungkin had dapat dilakukan, kecuali oleh orang yang bersangkutan. Senada dengan hadits di atas

²³ Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulughul maram*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013) 231

Imam Hanafi berpendapat bahwa tidak diperbolehkan menjamin seseorang dalam masalah had dan qisos.²⁴

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kafalah dinyatakan sah dengan menghadirkan orang yang terkena kewajiban menyangkut hak manusia, seperti qishash dan qadzaf karena kedua hal tersebut menurut Syafi'iyah termasuk hak lazim. Bila menyangkut had yang telah ditentukan Allah, maka hal itu tidak sah dengan kafalah.

Ibnu Hazm menolak pendapat tersebut. Menjamin dengan menghadirkan badan pada pokoknya tidak boleh, baik menyangkut persoalan harta maupun menyangkut masalah had. Syarat apa pun yang tidak terdapat dalam kitabullah adalah bathil.

Namun demikian, sebagian ulama membenarkan adanya kafalah jiwa (kafalah bi al-wajh), dengan alasan bahwa Rasulullah Saw pernah menjamin urusan tuduhan. Namun, menurut Ibn Hazm bahwa hadis yang menceritakan tentang penjaminan Rasulullah Saw pada masalah tuduhan adalah bathil karena hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibrahim bin Khaitsam bin Arrak, dia adalah dhaif dan tidak boleh diambil periwayatannya.

Jika seseorang menjamin akan menghadirkan seseorang, maka orang tersebut wajib menghidirkannya, bila ia tidak dapat menghidirkannya, sedangkan penjamin masih hidup atau penjamin itu

²⁴ 'Abdul Ghoni al-Ghanimi, *al-Bab Fi Syarhi al-Kitab*, (Baghdad: Daarul Kitabi al-'Arabi,) Juz I 209

sendiri berhalangan hadir, menurut Mazhab Maliki dan penduduk Madinah penjamin wajib membayar utang orang yang ditanggungnya.

Dalam hal ini Rasulullah Saw bersabda:

الزَّعِيمُ غَارِمٌ (رواه ابو داود)

“Penjamin adalah berkewajiban membayar” (Riwayat Abu Dawud)

Sedangkan menurut Mazhab Hanafi bahwa penjamin harus ditahan sampai ia dapat menghadirkan orang tersebut atau sampai penjamin mengetahui ashil telah meninggal dunia, dalam keadaan demikian penjamin tidak berkewajiban membayar dengan harta, kecuali ketika menjamin mensyaratkan demikian (akan membayarnya).

Menurut Mazhab Syafi’i, bila ashil telah meninggal dunia, maka kafil tidak wajib membayar kewajiban karena ia tidak menjamin harta, tetapi ia menjamin orangnya dan kafil dinyatakan bebas tanggung jawab.

Kafalah yang kedua adalah kafalah harta, yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh dhamin atau kafil dengan pembayaran (pemenuhan) berupa harta. Kafalah harta ada tiga macam, berikut ini:

1. Kafalah bi al-dayn, yaitu kewajiban membayar utang yang menjadi beban oran lain²⁵, dalam hadis Salamah bin Aqwa bahwa

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Daar Fikr, 1996) Juz 3 hal. 286

Nabi Saw, tidak mau menshalatkan mayat yang mempunyai kewajiban membayar utang, kemudian Qathadah r.a berkata:

صل عليه يا رسول الله وعلي دينه فصل عليه

“Shalatkanlah dia dan saya akan membayar utanya, Rasulullah kemudian menshalatkannya”

Dan kafalah utang disyaratkan sebagai berikut.

- a. Hendaklah nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya transaksi jaminan, seperti utang qiradh, upah dan mahar, seperti seorang berkata, “jualah benda itu kepada A dan aku berkewajiban menjamin pembayarannya dengan harga sekian”, maka harga penjualan benda tersebut adalah jelas, hal disyaratkan menurut mazhab Syafi’i. Sementara Abu Hanifah, Malik, dan Abu Yusuf berpendapat boleh menjamin sesuatu yang nilainya belum ditentukan.²⁶
 - b. Hendaklah barang yang dijamin diketahui menurut Mazhab Syafi’i dan Ibn Hazm bahwa seseorang tidak sah menjamin barang yang tidak diketahui, sebab itu perbuatan tersebut adalah gharar. Sementara Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad berpendapat bahwa seorang boleh menjamin sesuatu yang tidak diketahui.
2. Kafalah dengan penyerahan benda, yaitu berkewajiban menyerahkan benda-benda tertentu yang ada ditangan orang lain,

²⁶ Ibid 287

seperti mengembalikan barang yang dighasab dan menyerahkan barang jualan kepada pembeli, disyaratkan materi tersebut yang dijamin untuk asli seperti dalam kasus ghasab. Namun, bila bukan berbentuk jaminan maka kafalah batal.

3. Kafalah dengan *'aib* maksudnya bahwa barang yang didapati berupa harta terjual dan mendapat bahaya (cacat) kiarena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lainnya, maka ia (pembawa barang) sebagai jaminan untuk hak pembeli pada penjual, seperti jika terbukti barang yang dijual adalah milik orang lain atau barang tersebut adalah barang gadai.

Dalam karya tulis karangan Muhammad Syafi'i Antonio menambahkan macam kafalah dengan kafalah al-munjazah dan kafalah al-muallaqah.

Kafalah al-munjazah adalah pemberian jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan/tujuan tertentu. Salah satu bentuk kafalah al-munjazah adalah pemberian jaminan yang dalam bentuk performance bonds "jaminan prestasi", suatu hal yang lazim di kalangan perbankan dan hal ini sesuai dengan akad ini.²⁷

Kafalah al-Muallaqah ini merupakan bentuk penyerderhanaan dari kafalah al-munjazah, baik oleh industri perbankan maupun asuransi.

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001) 125

5. Pelaksanaan al-Kafalah

Al-kafalah dapat dilaksanakan dengan tiga bentuk, yaitu (a) munjaz (tanjiz) (b) *mu'allaq (ta'liq)* dan (c) *mu'aqqat (tauqit)*.

Munjaz (tanjiz) ialah tanggungan yang ditunaikan seketika, seperti seseorang berkata “Saya tanggung si Fulan dan saya jamin si Fulan sekarang”, lafaz-lafaz yang menunjukkan al-kafalah menurut para ulama adalah lafaz : Tahammaltu, takaffaltu, dhammmintu, ana kafil laka, ana za'im, huwa laka 'indi, huwa laka 'alaya. Apabila akad penanggungan terjadi, maka penanggungan itu mengikuti akad utang, apakah harus dibayar seketika itu, ditangguhkan, atau dicicil, kecuali disyaratkan pada penanggungan.

Mu'allaq (ta'liq) adalah menjamin dengan dikaitkan pada sesuatu, seperti seseorang berkata, “jika kamu mengutangkan pada anakku, maka aku yang akan membayarnya” atau “jika kamu ditagih pada A, maka aku yang akan membayarnya,” seperti firman Allah”:



Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (Yusuf: 72)

Mu'aqqat (Tauqit) adalah tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu, seperti ucapan seseorang, “Bila ditagih pada bulan Ramadhan, maka aku yang akan menanggung pembayaran utangmu”, menurut Mazhab Hanafi penanggungan

seperti ini sah, tetapi menurut Mazhab Syafi'i batal. Apabila akad telah berlangsung maka *madmun* lah boleh menagih kepada kafil (orang yang menanggung beban) atau *madmun 'anhu* atau makful *'anhu* (yang berhutang), hal ini dijelaskan oleh para ulama jumur.

6. Pembayaran Dhamin

Apabila orang yang menjamin (dhamin) memenuhi kewajibannya dengan membayar utang orang yang ia jamin, ia boleh meminta kembali kepada *madmun 'anhu* apabila pembayaran itu atas izinnya. Dalam hal ini para ulama bersepakat, namun mereka berbeda pendapat apabila penjamin membayar atau menunaikan beban orang yang ia jamin tanpa izin orang yang dijamin bebannya. Menurut Mazhab Syafi'i dan Abu Hanifah bahwa membayar utang orang yang dijamin tanpa izin darinya adalah sunnah, dhamin tidak punya hak untuk meminta ganti rugi kepada orang yang ia jamin (*madmun 'anhu*). Menurut Mazhab Maliki, dhamin berhak menagih kembali kepada *madmun 'anhu*.²⁸

B. Riba dalam Fiqih

1. Pengertian Riba

Riba dalam bahasa atau lugat artinya ziyadah (tambahan) atau *nama'* (berkembang). Sedangkan menurut istilah pengertian dari riba adalah penambahan pada harta dalam akad tukar-menukar tanpa

²⁸ Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) 187

adanya imbalan atau pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, wrongful devouring of property.²⁹

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip islam³⁰.

Pengertian senada disampaikan oleh jumbuh ulama sepanjang sejarah Islam dari berbagai mazhab fihiyyah. Diantaranya sebagai berikut:

1. Badr ad-Din al-Ayni,

الأصل فيه (الربا) الزيادة- وهو في الشرع الزيادة علي اصل مال من غير عقد تباع

“Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi riil.

2. Imam Sarakhsi dari Mazhab Hanafi

الربا هو الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع

“Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (atau padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut”³¹

²⁹ Iggih H. Achsien, *Investasi Syariah di Paasar Modal* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 28

³⁰ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) 37

³¹ Ibid 38

3. Raghib al-Asfahani

هو الزيادة علي رأس المال

“Riba adalah penambahan atas harta pokok”

4. Imam an-Nawawi dar Mazhab Syafi’i

قال النووي في المجموع..... قال الماوردي اختلف اصحابنا فيما جاء به القرآن في بحريم الربا علي وجهين. أحدهما : أنه مجمال فسرتة, و كل ما جاءت به السنة من احكام فهو بيان المجمال القرآن نقدا كان او نسئة. و الثاني: ان التحريم في القرآن أنما تناول ماكان معهودا للجاهلية من ربا النساء وطلب الزيادة في المال بزيادة لأجل ثم وردت السنة بزيادة الربا في النقد مضافا الي ما جاء به القرآن.³²

Dari penjelasan Imam Nawawi di atas sangat jelas bahwa salah satu bentuk riba yang dilarang al-Qur’an dan as-Sunnah adalah (طلب الزيادة في المال بزيادة الأجل) penambahan atas harta pokok karena unsur waktu.

5. Qatadah

أن الربا الجهلية ان يبيع الجال البيع الي اجل مسي فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد واخر عنه

“Riba jahiliyah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan si pembeli tidak mampu membayar, ia memberikan bayaran atas penangguhan.”

³² Ibid 39

6. Zaid bin Aslam

إنما كان الربا جاهلية في التضعيف وفي السن يكون للرجال فضل دين
فيأتيه إذا حل الأجل فيقول تقضييني او تزيدني

“Yang dimaksud riba jahiliah yang berimplikasi pelipatgandaan sejalan dengan waktu adalah seseorang yang memiliki piutang atas mitranya pada saat jatuh tempo, ia berkata, ‘bayar sekarang atau tambah’”³³

7. Mujahid

إنهم كانوا يبيعون البيع الي أجل فإذا حل للأجل زادو في الثمن
علي ان يؤخرو

“Mereka menjual dagangannya dengan tempo. Apabila telah jatuh tempo dan (tidak mampu membayar), si pembeli memberikan ‘tambahan’ atas tambahan waktu.”

8. Ja'far ibn Muhammad ash-Shadiq dari kalangan Syi'ah

قال جعفر الصادق – لما سئل لم حرم الله الربا: لئلا يتمنع الناس
المعروف³⁴ لأنه متي جوز اخذ الفائدة علي القرض لم يكن احد يفعل
المعروف من قرض ونحوه فينقطع المعروف بين الناس من القرض الذي
يراد به الأرفاق والإحسان

Ja'far as-Shadiq berkata ketika ditanya mengapa Allah SWT mengharamkan riba, “supaya orang tidak berhenti berbuat

³³ Ibid 40

³⁴ Abu Na'im al-Asbahani, *Haliyatul Auliya wa Tobaqotul Asfiya*, (Beirut: Daar al-Kitab al-'Arabi, 1983) Juz III hal. 194

kebajikan. Hal ini karena ketika diperkenankan untuk mengambil bunga atas pinjaman, seorang tidak berbuat makruf lagi atas transaksi pinjam-meminjam dan sejenisnya, padahal qard bertujuan untuk menjalin hubungan yang erat dan kebajikan manusia.

9. Imam Ahmad bin Hanbal, Pendiri Mazhab Hanbali

أن لإمام احمد بن حنبل لما سئل عن الربا الذي لا شك فيه أجاب وقال:
وهو ان يكون له دين فيقول له أتقضي ام تربى فإن لم يقتضه زاده في المال
وزاده هذا في الأجل³⁵

“Ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang riba, ia menjawab, “sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jika tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjaman) atas penambahan waktu yang diberikan.”


2. Larangan Riba Dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah

a. Larangan Riba Dalam Al-Qur'an

Larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap.

Tahap pertama, ayat yang menerangkan tentang asumsi manusia yang menganggap harta riba akan menambah hartanya,

padahal di sisi Allah SWT. Asumsi itu sebenarnya tidak benar, karena hartanya tidak bertambah karena melakukan riba.³⁶



Artinya : dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).³⁷ (Ar-Ruum: 39)

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba.



³⁶ Muslimin H, *Bank Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Ull Press, 2005) 77

³⁷Syigma. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Pzt Syigma Examedia Arkanleema, 2014) 408



“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”³⁸ (an-Nisa 160)

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Allah berfirman,

³⁸ Sygma. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Pzt Sygma Examedia Arkanleema, 2014) 103



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.³⁹ (Ali Imron :130)

Ayat ini turun pada tahun ke-3 Hijriah. Secara umum, ayat ini harus difahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jika bunga berlipat ganda maka riba, tapi jika kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu.

Ayat ini jelas sekali melarang riba dengan mengatakan “Jangan mengkonsumsi riba” menjelaskan makna riba digunakan dalam ayat itu Thabari seorang mufassir megatakan:

“Janganlah mengkonsumsi riba setelah kalian memeluk Islam sebagaimana kalian telah mengkonsumsinya sebelum Islam. Cara orang-orang Arab pra-Islam mengkonsumsi riba adalah bahwa seorang dari mereka memiliki utang yang harus dilunasi pada

³⁹ Sygma. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Pzt Sygma Examedia Arkanleema, 2014) 237

tanggal tertentu. Ketika tanggal itu tiba, si kreditur menuntut pelunasan dari si debitur. Si debitur akan mengatakan, “Tundalah pelunasan utangku; aku akan memberikan tambahan atas hartamu. Inilah riba yang berganda dan berlipat ganda”⁴⁰

Tahap akhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba.



“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari

⁴⁰ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah*, (Jakarta: Paramadina, 2004) 2

pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.⁴¹ (al-Baqarah: 278)

Nash al-Qur'an ini menunjukkan bahwa dasar pengharaman riba adalah melarang perbuatan zhalim bagi masing-masing dari kedua belah pihak, maka tidak boleh menzhalimi dan tidak boleh dizhalimi.⁴²

b. Larangan Riba dalam Hadits

Dalam hukum Islam, hadits menjadi sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Penetapan hadits sebagai sumber kedua ditunjukkan oleh tiga hal, yaitu al-Qur'an sendiri, kesepakatan (ijma') ulama, dan logika akal sehat (ma'qul). Hadits sebagai hukum Islam kedua setelah al-Qur'an juga banyak membahas riba diantaranya:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَ مُؤَكِّلَهُ
و كَاتِبَهُ وَ شَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (روه مسلم)

Dari Jabir, Nabi s.a., melaknat pemakan dan pemberi riba, orang yang mencatat begitu pula yang menyaksikan transaksi dimaksud. Beliau bersabda: “mereka semua sama-sama berada dalam dosa”. (HR. Muslim)⁴³

⁴¹ Sygma. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Pzt Sygma Examedia Arkanleema, 2014) 47

⁴² Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2004) 310

⁴³ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulughul maram*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013) 216

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ
 اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ فَأَنْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى
 نَهْرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَعَلَى وَسْطِ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَأَقْبَلَ
 الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ
 فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ
 فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ الَّذِي رَأَيْتُهُ فِي النَّهْرِ أَكَلُ الرَّبَا (روه البخاري)⁴⁴

Diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah saw.

Bersabda, “malam tadi aku bermimpi, telah datang dua orang dan membawaku ke tanah Suci. Dalam perjalanan, sampailah kami ke suatu sungai darah, di mana di dalamnya berdiri seorang laki-laki. Di pinggir sungai tersebut berdiri seorang laki-laki dengan batu di tangannya. Laki-laki yang di tengah sungai itu berusaha untuk keluar, tetapi laki-laki yang di pinggir sungai tadi melempari mulutnya dengan batu dan memaksanya kembali ke tempat asal. Aku bertanya, ‘siapakah itu?’ Aku biberitahu bahwa laki-laki yang di tengah sungai itu adalah orang yang memakan riba” (HR Bukhari)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا
 السَّبْعَ الْمَوْبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكَ بِإِلَهٍ وَالسَّحْرُ وَقَتْلُ

⁴⁴ Bukhari, *Jami' Shohih Mukhtasor* (Beirut: Daar Ibnu Katsir, 1987) Juz II 734

النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالنَّوْلي يَوْمَ
الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِلَاتِ⁴⁵

Dari Abu Hurairah radiallallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan”. Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda: “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mu’min yang suci berbuat zina”. (HR. Bukhari)

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. berkata, “Pada malam perjalanan mi’raj, aku melihat orang-orang yang perut mereka seperti rumah, di dalamnya dipenuhi oleh ular-ular yang kelihatan dari luar. Aku bertanya kepada Jibril siapakah mereka itu. Jibril menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang memakan riba.”

رَوَى الْحَاكِمُ عَنْ بِنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ : الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَ سَبْعُونَ بَابًا
أَيَسْرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ⁴⁶

Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud bahwa Nabi saw. Bersabda, “ Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan); yang paling

⁴⁵ Ibid 1017

⁴⁶ Naisaburi, *Mustadrok ‘Ala Shohihain* (Beirut: Daarul Kutub Al-‘Alamiya, 1990) Juz II hal 43

rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya.”

Selain hadits-hadits yang sudah disebutkan di atas Rasulullah saw juga bersabda yang artinya “sungguh akan datang pada manusia suatu masa yang pada waktu itu tidak tersisa seorang pun melainkan akan makan riba: barang siapa yang tidak memakannya, ia akan terkena debunya. (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Menurut Yusuf Qaradhawi, zaman tersebut adalah zaman sekarang ini. Oleh karenanya di dalam salah satu fatwanya beliau menganjurkan umat Islam yang bekerja di lembaga-lembaga finansial untuk menggunakan seluruh kemampuannya, aksesnya, dan pengalamannya untuk membangun alternatif lembaga-lembaga finansial yang islami, yang tentu saja bebas riba.⁴⁷

Dalam hal riba Islam bukan membuat cara baru melainkan dalam agama-agama samawi terdahulu sudah banyak keterangan yang melarang akan riba.⁴⁸

3. Macam-Macam Riba

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyyah. Adapun kelompok kedua riba jual beli, terbagi menjadi riba fadhhl dan *riba nasi'ah*.

⁴⁷ Muhaimin Iqbal, *Dinar Solution*, (Jakarta: Gema Insani, 2008) 96

⁴⁸ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982) 364

a. Riba Qardh

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang.

b. Riba Jahiliyyah

Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si penjamin tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditetapkan.

c. Riba Fadhl

Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang diperlukan itu termasuk dalam jenis ribawi.

d. Riba Nasi'ah

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis ribawi yang lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.⁴⁹

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ

ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا

رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ.⁵⁰

Nabi saw bersabda: “tidak ada riba kecuali nasi'ah.”

⁴⁹ Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008)141

⁵⁰ Ibid 141

BAB III

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

A. Mekanisme Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan

1. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau **BPJS** merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program [jaminan sosial](#)⁵¹ di [Indonesia](#) menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011. Sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang [Sistem Jaminan Sosial Nasional](#), BPJS merupakan badan hukum nirlaba.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan PT Askes Indonesia menjadi BPJS Kesehatan dan lembaga jaminan sosial ketenaga kerjaan PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Transformasi PT Askes dan PT Jamsostek menjadi BPJS dilakukan secara bertahap. Pada awal 2014, PT Askes akan menjadi BPJS Kesehatan, selanjutnya pada 2015 giliran PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

⁵¹ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 pasal 1 ayat 1

Lembaga ini bertanggung jawab terhadap Presiden⁵². BPJS berkantor pusat di Jakarta, dan bisa memiliki kantor perwakilan di tingkat provinsi serta kantor cabang di tingkat kabupaten kota.

2. Prinsip-Prinsip Jaminan Kesehatan

a. Prinsip Kegotongroyongan

Prinsip kegotongroyongan dalam Jaminan Sosial harus terjadi antara yang mampu kepada peserta yang kurang mampu, yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi, dan yang sehat membantu yang sakit secara nasional. Ketiga unsur gotong royong tersebut tidak terjadi pada mekanisme asuransi kesehatan komersial yang berbasis mekanisme pasar. Melalui prinsip kegotongroyongan ini kita dapat mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam Pancasila. Hanya dengan prinsip ini, cakupan universal dapat dicapai. Prinsip ini diwujudkan dengan kewajiban membayar iuran persentase upah atau yang relatif proporsional terhadap pendapatan penduduk/peserta.

b. Prinsip Nirlaba

Kata “nirlaba” yang dahulu dalam bahasa Inggris disebut nonprofit kini sudah diganti dengan kata not for profit. Bukan untuk mencari laba. Kata nirlaba di Indonesia masih sering ditafsirkan sebagai “tidak boleh ada surplus”. Keliru besar.

⁵² Perpres no 111 tahun 2013 pasal 1A

Yang tepat adalah bukan untuk memberi keuntungan kepada sebagian orang atau badan hukum yang bisa disebut pemegang saham⁵³. Prinsip ini adalah konsekuensi transaksi wajib. Dalam transaksi sukarela (mekanisme pasar), keuntungan bagi sebagian orang merupakan hak orang yang menghasilkan dan menjual produk bermutu dan harga bersaing. Hasil penjualan adalah milik penjual atau perusahaan. Dalam UU SJSN, dana yang terkumpul dari transaksi wajib disebut Dana Amanat yang akan digunakan untuk membayar biaya berobat peserta yang sakit. Tidak boleh ada peserta yang jatuh miskin, harus membayar obat, meskipun ia sakit berat yang menghabiskan biaya berobat lebih dari Rp 1 Miliar setahun. Selain akumulasi iuran, hasil investasi iuran juga merupakan Dana Amanat. Dana Amanat harus ditanam/ diinvestasi untuk mendapat nilai tambah (imbal hasil) yang baik tapi aman. Tetapi, hasil pengembangan Dana Amanat hanya digunakan untuk kepentingan peserta.

**c. Prinsip Tata Kelola yang Baik (Good Governance):
Keterbukaan, Kehati-Hatian, Akuntabilitas, Efisiensi dan
Efektivitas**

⁵³ Hasbullah Thabrany, *Jaminan Kesehatan Nasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015)
172

Di negara maju, umumnya rakyat lebih senang membayar pajak karena dana pajak, dana publik atau dana amanat, dikelola dengan baik. Prinsip-prinsip manajemen atau tata kelola yang baik juga berlaku atas dana amanat. Prinsip tata kelola yang baik merupakan konsekuensi dari transaksi wajib kepada pemegang amanat (Direksi, Dewan Pengawas, dan seluruh pegawai BPJS). Jika semua orang wajib mengiur (kecuali ia dalam keadaan tidak/kurang mampu) maka segala kebijakan, penggunaan uang, investasi, harus dilakukan secara terbuka. Harus dapat diketahui dengan mudah oleh yang mengiur. Prinsip tersebut tidak berbeda dengan dana amal yang disumbangkan ke masjid atau gereja. Penggunaannya harus dilaporkan secara berkala. Di masjid, tiap Jumat penerimaan dan pengeluaran diumumkan. Begitulah seharusnya BPJS bekerja. Hanya saja dalam BPJS semua kebijakan, penerimaan, pengeluaran, investasi, dan segala transaksi lainnya harus dicatat dan tersimpan untuk waktu yang lama.

Dana Amanat harus dikelola sangat hati-hati oleh badan penyelenggara, karena dana tersebut bukan pendapatan badan penyelenggara. Di sinilah bedanya dengan PT (Perseroan Terbatas). Dalam PT iuran yang diterima ialah pendapatan badan. Prinsip kehati-hatian (prudent) harus menjadi dasar

utama setiap transaksi. Apakah itu transaksi pembayaran, pembelian barang, jasa atau transaksi investasi. Investasi harus mengutamakan keamanan dana (security) dana daripada imbal balik (yield). Prinsip ini diatur dalam PP no. 87/2013 tentang pengelolaan aset Dana Jaminan Sosial dan BPJS.

d. Prinsip Portabilitas

Prinsip ini berlaku bagi jaminan, manfaat (benefit) baik berupa uang atau layanan yang menjadi hak peserta. Portabel artinya selalu dibawa, selalu berlaku ditanah air, selalu mengikuti kebutuhan peserta dari lahir sampai mati. Karena prinsipnya peserta harus selalu terjamin atau terlindungi kapan dan di manapun dia berada di dalam yurisdiksi Indonesia. Jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan sampai peserta meninggal dunia. Peserta yang berpindah pekerjaan atau berpindah tempat tinggal dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia harus selalu terlindungi. Ketika orang sakit, maka sakit adalah pencetus (trigger) untuk mendapatkan hak jaminan kesehatan. Maka BPJS tidak boleh membatasi jaminan pada suatu wilayah tertentu. Penetapan dokter primer yang dibayar secara kapitasi berlaku untuk masa normal. Ketika peserta sedang berpergian di luar wilayah tempat tinggal atau tempat kerja, jaminan harus tetap berlaku. Itulah sebabnya BPJS bersekala nasional dan

tidak terkait dengan pemerintahan. Batas administrasi pemerintahan tidak boleh menghambat seorang peserta dari penerimaan layanan kesehatan. Oleh karenanya, segala permenkes atau perda mengatur rujukan di suatu wilayah administratif pemerintahan bertentangan dengan prinsip ini dan tidak boleh dipatuhi.

e. **Kepesertaan Bersifat Wajib**

Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program.

Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal, bersamaan dengan itu sektor informal dapat menjadi peserta secara mandiri, sehingga pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat mencakup seluruh rakyat .

f. **Dana Amanat**

Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.

Prinsip Hasil Pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

- g. Hasil Pengelolaan Dana Jaminan Sosial Dipergunakan Seluruhnya Untuk Pengembangan Program dan Untuk Sebesar-Besar Kepentingan Peserta

B. Penyelenggaraan Jaminan Sosial

1. Kepesertaan

Peserta dan kepesertaan Jaminan Kesehatan diatur dalam Bab II, mulai dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Perpres Nomor 12 Tahun 2013.

Menurut Pasal 2 Perpres, Peserta Jaminan meliputi:

- a. Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu⁵⁴. Penetapan Peserta PBI Jaminan Kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang PBI Jaminan Kesehatan.
- b. Bukan PBI Jaminan Kesehatan, yaitu orang yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdiri atas⁵⁵:
 1. Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya;
 2. Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya; dan

⁵⁴ Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan pasal 4 dan 5

⁵⁵ Ibid pasal 6

3. Bukan Pekerja dan anggota keluarganya.

Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tidak membatasi jumlah anggota keluarga yang menjadi Peserta Jaminan Kesehatan.

Ketentuan tersebut diatas berbeda dengan Pasal 20 ayat (1) UU SJSN yang menentukan "Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah." Kemudian pada ayat (2) ditentukan "Anggota keluarga peserta berhak menerima manfaat jaminan kesehatan."

Pada ayat (3) ditentukan "Setiap peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain yang menjadi tanggungannya dengan penambahan iuran."

Dari Penjelasan ayat (3) dapat disimpulkan bahwa UU SJSN membatasi anggota keluarga peserta yang berhak menerima manfaat jaminan kesehatan paling banyak 5(lima) orang yaitu suami/istri dan paling banyak 3 (tiga) orang anak sah, karena anak ke empat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua dapat diikuti sertakan dengan menambah iuran.

Perlu ditambahkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat(6) Perpres, warga Negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam bulan) termasuk dalam kelompok Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah.

Sedangkan Jaminan kesehatan bagi warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, menurut Pasal 4 ayat (7) Perpres diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

a) Rincian Kelompok Peserta

Rincian masing-masing kelompok Peserta Jaminan Kesehatan bukan PBI Jaminan Kesehatan diatur dalam Pasal 4 Perpres, sebagai berikut.

1. Pekerja Penerima Upah terdiri atas:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Anggota TNI;
 - c. Anggota Polri;
 - d. Pejabat Negara;
 - e. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
 - f. Pegawai swasta; dan
 - g. Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f yang menerima Upah.⁵⁶
2. Pekerja Bukan Penerima Upah terdiri atas:
 - a. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
 - b. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan Penerima Upah.⁵⁷
3. Bukan Pekerja terdiri atas:
 - a. Investor;

⁵⁶ PerPres RI Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan pasal 4 ayat 2

⁵⁷ Ibid pasal 4 ayat 3

- b. Pemberi Kerja;
- c. penerima pensiun;
- d. Veteran;
- e. Perintis Kemerdekaan; dan
- f. Bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e yang mampu membayar Iuran.
- g. Perpres juga mengatur secara rinci siapa yang dimaksud dengan penerima pensiun yang dikelompokkan ke dalam kelompok Peserta Bukan Pekerja.

Penerima pensiun terdiri atas:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun;
- b. Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun;
- c. Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun;
- d. penerima pensiun selain huruf a, huruf b, dan huruf c, dan
- e. Janda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun yang mendapat hak pensiun⁵⁸.

b) Anggota Keluarga Pekerja Penerima Upah

Anggota keluarga Peserta Bukan PBI Jaminan Kesehatan dari Pekerja Penerima Upah, menurut Pasal 5 ayat (1) Perpres meliputi:

- a. Istri atau suami yang sah dari Peserta; dan

⁵⁸ Ibid pasal 4 ayat 5

b. Anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari Peserta, dengan kriteria:

1. Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
2. Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.

c) Kepesertaan Wajib dan Pentahapan Kepesertaan

Menurut Pasal 6 ayat (1) Perpres, ditentukan bahwa kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap sehingga mencakup seluruh penduduk.

Pentahapan kepesertaan Jaminan Kesehatan menurut ayat (2), dilakukan sebagai berikut:

- a. Tahap pertama mulai tanggal 1 Januari 2014 paling sedikit meliputi:
 1. PBI Jaminan Kesehatan;
 2. Anggota TNI/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan anggota keluarganya;
 3. Anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri dan anggota keluarganya;
 4. Peserta asuransi kesehatan Perusahaan Persero(Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan anggota keluarganya; dan

5. Peserta Jaminan Pemeliharaan kesehatan Perusahaan Persero(Persero) Jaminan Sosial tenaga Kerja(Jamsostek) dan anggota keluarganya.
- b. Tahap kedua meliputi seluruh penduduk yang belum masuk sebagai Peserta BPJS Kesehatan paling lambat pada tanggal 1 Januari 2019.

d) Peserta yang Mengalami PHK dan Cacat Total Tetap

Menurut Pasal 7 ayat(1) Perpres, Peserta yang mengalami PHK tetap memperoleh hak Manfaat jaminan kesehatan paling lama 6 (enam) bulan sejak di PHK tanpa membayar iuran.⁵⁹

Pada ayat (2) ditentukan, Peserta yang terkena PHK dan telah bekerja kembali wajib memperpanjang status kepesertaannya dengan membayar iuran.

Dalam hal Peserta yang terkena PHK tidak bekerja kembali dan tidak mampu, berhak menjadi Peserta PBI Jaminan Kesehatan, demikian ditentukan pada ayat (3).

Kemudian Pasal 8 ayat (1) Perpres menentukan, Peserta Bukan PBI Jaminan Kesehatan yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu, berhak menjadi Peserta PBI Jaminan Kesehatan. Pada ayat (2) ditentukan, penetapan cacat total tetap dilakukan oleh dokter yang berwenang.

e) Perubahan Status Kepesertaan

⁵⁹ Ibid pasl 7 ayat 1

Perubahan status kepesertaan dari Peserta PBI Jaminan Kesehatan menjadi bukan Peserta PBI Jaminan Kesehatan, menurut Pasal 9 ayat (1) Perpres dilakukan melalui pendaftaran ke BPJS Kesehatan dengan membayar iuran pertama.

Perubahan status kepesertaan sebagaimana tersebut diatas tidak mengakibatkan terputusnya Manfaat Jaminan Kesehatan.

2. Iuran

Bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan iuran dibayar oleh Pemerintah.

Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 3% (tiga persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 2% (dua persen) dibayar oleh peserta.

Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja dan 0,5% (nol koma lima persen) dibayar oleh Peserta.⁶⁰

Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran

⁶⁰ <http://faskes.bpjs-kesehatan.go.id/statis-14-iuran.html>. diakses pada 19-10-2015

sebesar sebesar 1% (satu persen) dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.

Iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll); peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar:

- a. Sebesar Rp.25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
- b. Sebesar Rp.42.500 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.
- c. Sebesar Rp.59.500,- (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 45% (empat puluh lima persen) gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.

Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan

Denda Keterlambatan Pembayaran Iuran

- a. Keterlambatan pembayaran Iuran untuk Pekerja Penerima Upah dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja.
- b. Keterlambatan pembayaran Iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6 (enam) bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak.

Dalam hal ini iuran yang sudah dibayarkan tidak lah dapat ditarik kembali dengan alasan apapun termasuk apabila peserta meninggal dunia dan belum mendapatkan manfaat dari pembayaran BPJS tersebut. Karena dana yang sudah masuk digunakan dalam penanggungan kepada peserta yang lain apabila ada yang mendapatkan musibah sakit dan lainnya.

3. Pelayanan

setiap peserta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan

medis yang diperlukan. Pelayanan kesehatan bagi peserta yang dijamin oleh BPJS kesehatan terdiri atas:

- a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama
- b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut yang terdiri

atas:

1. Pelayanan kesehatan tingkat kedua (spesialistik)

dan

2. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga (subspesialistik)

- c. Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh menteri.⁶¹

Prosedur dalam pelaksanaan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan medis dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. peserta juga mendapatkan fasilitas pelayanan rawat inap sesuai dengan indikasi medis. Peserta yang menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari pada haknya, dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin BPJS kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan.

Dalam pelayanan obat, peserta mendapat pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dapat diberikan pada pelayanan

⁶¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 71 Tahun 2013, BAB IV pasal 13

rawat jalan dan/ atau rawat inap baik di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama maupun Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang diberikan kepada peserta berpedoman kepada daftar obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang ditetapkan oleh menteri.

4. Manfaat

PerPres nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan juga telah mengatur tentang manfaat apa saja yang didapat dari jaminan kesehatan. Setiap peserta berhak memperoleh jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.

Sesuai pasal 21 ayat 1 bahwa manfaat promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan⁶²:

- a. Penyuluhan kesehatan perorangan
- b. Imunisasi dasar
- c. Keluarga berencana
- d. Skrining kesehatan

Manfaat yang didapat bisa berupa tindakan non medis atau tindakan medis, tindakan non medis seperti manfaat akomodasi dan ambulans. Namun perlu diketahui bahwa ambulans dalam hal ini hanya berlaku untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu

⁶² PerPres nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan pasal 21 ayat 1

yang ditetapkan oleh BPJS kesehatan. Adapun manfaat akomodasi diperinci lebih lanjut dalam pasal 23⁶³ berupa layanan rawat inap sebagai berikut:

e. Ruang perawatan kelas III bagi:

1. Peserta PBI Jaminan Kesehatan: dan
2. Peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja dengan iuran untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III

f. Ruang perawatan kelas II bagi

1. Pegawai Negara Sipil dan penerima pensiun Pegawai Negara Sipil golongan ruang I dan ruang II beserta anggota keluarganya;
2. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negara Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;
3. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pegawai Negara Sipil golong ruang I dan golong ruang II beserta anggota keluarganya
4. Pegawai pemerintah non Pegawai Negeri yang setara Pegawai Negara Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya.

⁶³ Ibid, pasal 23

5. Pekerja penerima upah bulanan sampai dengan 2 (dua) kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya;
 6. Peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta buka pekerja dengan iuran untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II
- c. Ruang perawatan kelas I bagi:
1. Pejabat Negara dan anggota keluarganya;
 2. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun pegawai negeri sipil golongan ruang III dan ruang IV beserta anggota keluarganya.
 3. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negara Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya;
 4. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pegawai Negara Sipil golong ruang III dan golong ruang IV beserta anggota keluarganya
 5. Pegawai pemerintah non Pegawai Negeri yang setara Pegawai Negara Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya.
 6. Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya

7. Pekerja penerima upah bulanan sampai dengan 2 (dua) kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya;
8. Peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta buka pekerja dengan iuran untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I

5. Sistem Pembayaran Pelayanan Kesehatan

Menurut pasal 32 bab V PerMen Kesehatan RI nomor 71 tahun 2013 ayat 1-5 dijelaskan bahwa BPJS kesehatan melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan yang memberikan layanan kepada peserta. Besaran pembayaran yang dilakukan BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan asosiasi Fasilitas Kesehatan di wilayah Fasilitas Kesehatan tersebut berada serta mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri.

Kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan asosiasi fasilitas kesehatan dilakukan antara BPJS Kesehatan dengan perwakilan fasilitas kesehatan di setiap provinsi. Dalam hal besaran pembiayaan yang tidak disepakati oleh asosiasi fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan maka besaran pembayaran atas program Jaminan Kesehatan sesuai dengan tarif yang ditetapkan Menteri.⁶⁴

6. Penangan Keluhan

⁶⁴ PerMen Kesehatan RI nomor 71 tahun 2013

Berdasarkan kamus bahasa Indonesia “keluhan” berasal dari kata keluh yang berarti “terlahirnya perasaan susah”. Keluhan (complain) adalah sebuah kata yang sering berkonotasi negative bagi kedua pihak, baik bagi perusahaan maupun bagi konsumen. Complain pada umumnya dipersepsikan sebagai kesalahan, masalah, stres, frustrasi, kemarahan, konflik, hukuman, tuntutan, ganti rugi, dan sejenisnya. Complain merupakan bagian dari proses purnabeli.

Prosesnya berawal dari konsumen merasakan ketidakpuasan setelah menerima pelayanan atau melakukan transaksi. Keluhan pelanggan merupakan sumber informasi yang sangat berharga untuk evaluasi peningkatankinerja perusahaan, baik sumber daya manusianya maupun produknya. Pengaduan dan keluhan pelanggan membuka kesempatan bagi perusahaan untuk memperbaiki masalah dengan segera. Dengan demikian, perusahaan bisa membangun ide-ide inovasi produk, pemasaran, meningkatkan pelayanan, dan membangun produk.

Dalam hal peserta tidak puas terhadap pelayanan Jaminan Kesehatan yang diberikan oleh Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada fasilitas kesehatan dan/ atau BPJS Kesehatan. Sedangkan, dalam hal peserta dan/ atau Fasilitas Kesehatan tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari BPJS Kesehatan, dapat menyampaikan pengaduan kepada Menteri.

BAB IV

ANALISA FIQIH TERHADAP PRAKTEK BPJS

A. Analisa Fiqih Terhadap Akad BPJS

Kebutuhan dasar akan kesehatan berbeda dengan kebutuhan dasar lain karena sifat ketidakpastian (uncertainty) yang tidak bisa diukur sama untuk semua orang. Besaran nilai uang untuk kebutuhan makan/kalori dan kebutuhan perumahan dasar bisa diukur dan disamakan bagi semua penduduk. Kebutuhan makanan untuk berproduksi yang telah dihitung oleh ahli gizi medik sebanyak minimal 2.100 kalori, untuk rata-rata besar tubuh penduduk Indonesia. Suatu ketika, setelah gizi penduduk Indonesia lebih baik dengan rata-rata tinggi badan penduduk Indonesia lebih tinggi, kebutuhan tersebut dapat dihitung dengan makan yang disepakati, karena setiap hari seseorang akan membutuhkan konsumsi yang sama.⁶⁵

Kebutuhan dasar lain yang dapat dihitung adalah kebutuhan perumahan. Kebutuhan dasar perumahan pada dasarnya adalah kebutuhan berteduh dan beristirahat, duduk, tidur dan lain-lain. Para ahli, dengan status ekonomi negara sekarang, telah mengukur dan menetapkan bahwa setiap orang perlu memiliki ruang privat seluas 8 m². Luas bangunan itu, dapat dihitung nilai rupiahnya dengan standar bahan bangunan yang disepakati. Semakin tinggi tingkat penghasilan dan tingkat pendidikan rakyat suatu negara, semakin tinggi juga standar kebutuhan dasar.⁶⁶

⁶⁵ Hasbullah Thabrany, *Jaminan Kesehatan Nasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) 172

⁶⁶ *Ibid*

Namun ada kebutuhan manusia yang lain yang tak kalah penting yaitu kebutuhan dasar kesehatan. Beda dengan dua kebutuhan di atas kebutuhan dasar kesehatan tiap orang tidak dapat dihitungkan di muka dan tidak dapat dipastikan dan diseragamkan untuk semua orang. Penyebab utamanya adalah ketidakpastian akan kebutuhan layanan kesehatan pada tingkat perorangan tiap hari. Kebutuhan kesehatan bukan keinginan seseorang. Bahkan semua orang tidak menginginkan sakit dan karenanya sebisa mungkin kita tidak menginginkan layanan kesehatan. Namun terkadang sakit tidaklah dapat diprediksi kapan sakit akan menghampiri seseorang dan dalam keadaan apa sakit itu akan datang akankah sakit datang saat kaya maupun saat miskin.

Bagi orang yang mampu, kesehatan bukanlah hal yang terlalu sulit dalam mewujudkannya. Namun, bagi orang miskin dan tak mampu, fasilitas kesehatan adalah fasilitas yang dirasa sangat sulit mewujudkannya karena di zaman yang modern ini fasilitas kesehatan bukanlah suatu hal yang murah bagi mereka. Dengan demikian maka mereka memerlukan penjamin yang dapat menjamin mereka disaat mendapat musibah (sakit).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program [jaminan sosial](#) di [Indonesia](#) menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011.⁶⁷ Sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang [Sistem Jaminan Sosial Nasional](#), BPJS merupakan badan hukum nirlaba. BPJS berperan dalam penjaminan atas terwujudnya rakyat yang sehat dan produktif. Definisi kesehatan dirumuskan dalam UU No. 36/2009 tentang kesehatan sebagai “keadaan fisik, mental, spiritual maupun sosial yang

⁶⁷ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 pasal 1 ayat 1

memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis". BPJS menjamin para pesertanya berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iuran yang dibayar oleh pemerintah. Bahkan, jaminan kesehatan ini juga berlaku bagi warga Negara asing (WNA) yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia dan telah membayar iuran.

Dari uraian diatas dan dari keterangan BAB III mengenai BPJS dapat difahami bahwa BPJS bertindak sebagai kafil, gharim atau dhamin atau penjamin yang menjamin seluruh pesertanya dalam mendapatkan fasilitas kesehatan yang sudah disepakati antara BPJS dan peserta.

Selajutnya peserta BPJS adalah mereka yang sudah terdaftar dalam BPJS dan mendapatkan nomor induk BPJS. Peserta BPJS terdiri dari PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu. Penetapan Peserta PBI Jaminan Kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang PBI Jaminan Kesehatan dan Bukan PBI Jaminan Kesehatan, yaitu orang yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdiri atas:

4. Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya;
5. Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya; dan
6. Bukan Pekerja dan anggota keluarganya.

Apabila dianalisis peserta BPJS dengan fiqih sesuai dengan paparan bab II mengenai madmun 'anhu atau Makful 'anhu, maka dapat diketahui bahwa peserta BPJS tak lain sama halnya seperti *Madmun 'anhu* atau

makful '*anhu*, yaitu orang yang terutang adalah orang yang dikenal oleh penjamin. Maka apabila penjamin berkata, "saya menjamin salah seorang dari manusia", tidak sah kafalahnya, karena manusia tidak mengenalnya, dan persyaratan syarat ini adalah untuk mengenal yang berutang (makful '*anhu*). Syarat ini terpenuhi dengan pembuatan dan penandatanganan kontrak yang dilakukan oleh peserta kepada BPJS.

Madmun lah disebut juga dengan makful lah adalah orang yang berpiutang, madmun lah diketahui identitas dirinya, tidak boleh memberikan jaminan terhadap orang yang tidak diketahui identitasnya, karena hal tersebut tidak mencerminkan tujuan utama dari kafalah (jaminan), yaitu memberikan rasa saling mempercayai diantara pihak-pihak yang terkait. Hal ini sesuai dengan pendapat yang terkuat dalam madzhab Syafi'i, karena orang-orang yang berpiutang bisaanya memiliki cara-cara tersendiri dalam menagih hutangnya, ada yang kasar dan ada pula yang lemah lembut, ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan, sesuai dengan syarat tersebut madmun lah dalam praktek BPJS adalah Penyelenggara Pelayanan Kesehatan tingkat pertama seperti:

- a. Puskesmas atau yang setara
- b. Praktik dokter
- c. Praktik dokter gigi
- d. Klinik Pratama atau yang setara termasuk fasilitas kesehatan milik TNI atau Polri dan
- e. Rumah sakit Kelas D atau yang setara

dan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yaitu rumah sakit rujukan yang sudah bekerjasama dengan BPJS. Adapun perjanjian dan kerjasama antara BPJS dan Penyelenggara Kesehatan diatur dalam BAB II dan BAB III PerMen Kesehatan RI nomor 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan paa jaminan kesehatan nasional. Secara praktik penyelenggara pelayanan kesehatan akan menagih hutang (pembayaran atas fasilitas kesehatan) jika yang ditanggung (*makful 'anhu*) mengalami musibah sakit kepada BPJS (kafil) dengan nilai yang sudah disepakati.

Besaran pembayaran yang dilakukan BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan asosiasi Fasilitas Kesehatan di wilayah Fasilitas Kesehatan tersebut berada serta mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri. Dengan demikian apabila dianalisa dengan syarat madmun bih jelas bahwa syaratnya sudah terpenuhi yaitu diketahui dan besarnya pun tetap. Sehingga besaran pembayaran tersebut bisa dikatakan sebagai makful bih atau madmun bih.

B. Analisa Fiqih Terhadap Denda 2% Yang Dikenakan Kepada Nasabah Apabila Ada Keterlambatan Pembayaran Premi.

Riba dalam bahasa atau lugat artinya ziyadah (tambahan) atau *nama'* (berkembang). Sedangkan menurut istilah pengertian dari riba adalah penambahan pada harta dalam akad tukar-menukar tanpa adanya imbalan atau pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, wrongfull devouring of property.⁶⁸

Menurut Imam an-Nawawi dar Mazhab Syafi'i

⁶⁸ Iggih H. Achsien, *Investasi Syariah di Paasar Modal* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 28

قال النووي في المجموع..... قال الماوردي اختلف اصحابنا فيما جاء به القران في بحريم الربا علي وجهين. أحدهما : أنه مجمال فسرتة, و كل ما جاءت به السنة من احكام فهو بيان المجمال القران نقدا كان او نسئة. و الثاني: ان التحريم في القران أنما تناول ماكان معهودا للجاهلية من ربا النساء وطلب الزيادة في المال بزيادة لأجل ثم وردت السنة بزيادة الربا في النقد مضافا الي ماجاء به القران.⁶⁹


Dari penjelasan Imam Nawawi di atas sangat jelas bahwa salah satu bentuk riba yang dilarang al-Qur'an dan as-Sunnah adalah (طلب الزيادة في المال بزيادة الأجل) penambahan atas harta pokok karena unsur waktu.

Sedangkan menurut Raghib al-Asfahani

هو الزيادة علي رأس المال

“Riba adalah penambahan atas harta pokok”

Para jumhur ulama sepakat atas keharaman riba, karena banyak ayat-ayat al-Qura'an yang membahas tentang keharaman riba. Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Allah berfirman:



⁶⁹ Ibid 39

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.⁷⁰(ali Imron: 130)

Ayat ini turun pada tahun ke-3 Hijriah. Secara umum, ayat ini harus difahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jika bunga berlipat ganda maka riba, tapi jika kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari prakti pembungaannya pada saat itu.

Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba.



“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan

⁷⁰ Sygma. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Pzt Sygma Examedia Arkanleema, 2014) 237

jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.⁷¹ (al-Baqarah: 278)

Nash al-Qur'an ini menunjukkan bahwa dasar pengharaman riba adalah melarang perbuatan zhalim bagi masing-masing dari kedua belah pihak, maka tidak boleh menzhalimi dan tidak boleh dizhalimi.⁷²

Selain pengharaman riba yang sudah tertulis dalam nash al-Qur'an, Rasulullah saw juga bersabda mengenai keharaman riba. Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَ مُؤَكِّلَهُ وَ كَاتِبَهُ
وَ شَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Dari Jabir, Nabi s.a.w, melaknat pemakan dan pemberi riba, orang yang mencatat begitu pula yang menyaksikan transaksi dimaksud. Beliau bersabda: “mereka semua sama-sama berada dalam dosa”. (HR. Muslim)⁷³


Al-Qur'an maupun as-sunnah mengecam dan mengharamkan dengan jelas tentang riba. Riba identik dengan suatu tambahan dari harta pokok yang harus dibayar apabila telah sampai pada akhir waktu yang telah ditentukan. Selain daripada itu akad kafalah adalah akad tolong menolong sehingga pemberian denda dalam hal ini tidak lah dibenarkan karena sudah jauh dari niat utama akad tersebut. Pemberian batas waktu iuran dalam akad sehingga bertambahlah iuran yang harus dibayar maka hal ini sama halnya dengan riba nasi'ah, padahal justru riba inilah yang diharamkan dalam al-Qur'an. Dengan demikian penulis

⁷¹ Sygma. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Pzt Sygma Examedia Arkanleema, 2014) 47

⁷² Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2004) 310

⁷³ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulughul maram*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013) 216

menganalisis bahwa denda yang diberikan BPJS kepada nasabah sebesar 2% setiap keterlambatan pembayar atau membayar iuran melebihi tanggal 10 setiap bulannya maka hal ini termasuk riba, yaitu termasuk dalam kategori riba nasi'ah. Namun pengadaan program BPJS secara akadnya tidaklah menyalahi aturan fiqih atau hukum syrai'at sebagaimana analisis yang dilakukan penulis di atas.



BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) adalah badan hukum nirlaba yang dibentuk pemerintah dalam menangani penjaminan yang dikhususkan dalam penjaminan kesehatan. Penjaminan yang dilaksanakan oleh BPJS secara praktiknya akadnya sudah sesuai dengan fiqih Islam, yaitu *kafalah bil mal*. Yang mana dalam BPJS sudah terdapat instrumen-instrumen yang disyaratkan dalam kafalah yaitu adanya *kafil* (BPJS), *makful 'anhu* (peserta BPJS), *makful lahu* (pemberi pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS/ atau yang belum), *makful bih* (hutang/biaya selama masa perawatan).
2. Denda 2% yang dibebankan BPJS kepada nasabahnya apabila ada keterlambatan dalam pembayaran adalah termasuk dalam transaksi ribawi.

B. Saran

1. Diharapkan adanya penelitian lebih lanjut tentang praktik-praktik syariah yang terjadi di wilayah masyarakat umum terutama dalam masalah praktik-praktik penjaminan sosial atau kesehatan.
2. Disarankan kepada masyarakat agar memilih dan memilah produk-produk umum yang belum jelas akan ke-syari'ahnya, sehingga dapat berhati-hati dalam masalah yang diharamkan oleh syari'ah.
3. Diharapkan BPJS (Badan Penanggung Jaminan Sosial) agar mengkaji lebih lanjut praktik-praktik dalam BPJS sehingga kaum muslimin bisa mengikuti program BPJS tanpa akan takut pada pelanggaran terhadap syari'ah Islam.



Daftar Pustaka

Achsien, Iggih H. Investasi Syariah di Paasar Modal. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2003.

Al Jazairi, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala Mazhahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Qalam.

al-'Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul maram*. Yogyakarta: Hikam Pustaka. 2013.

al-Asbahani, Abu Na'im. *Haliyatul Auliya wa Tobaqotul Asfiya*. Beirut: Daar al-Kitab al-'Arabi. 1983.

al-Ghanimi, 'Abdul Ghoni. *al-Bab Fi Syarhi al-Kitab*. Baghdad: Daarul Kitabi al-'Arabi. 1980.

Ali Hasan,M. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.

Bukhori, *Jami' Shohih Mukhtasor*. Beirut: Daar Ibnu Katsir. 1987.

Diana, Ilfi Nur. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Malang: UIN-MALANG PRESS. 2008.

Ghazaly, Abdul Rahman DKK. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.

<http://faskes.bpjs-kesehatan.go.id/statis-14-iuran.html>. diakses pada 19-10-2015

Ibn Husain al Baihaqi, Abu Bakar Ahmad. *Sya'bul Iman*, Beirut : Daar Kitab 'Ilamiyah. 1987.

Iqbal, Muhaimin. *Dinar Solution*. Jakarta: Gema Insani. 2008.

Muslimin H. *Bank Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. 2005.

Naisaburi. *Mustadrok 'Ala Shohihain*. Beirut: Daarul Kutub Al-'Alamiya. 1990.

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

Qardhawi, Yusuf. Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam. Jakarta: Robbani Press. 2004.

Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah, Beirut: Daar al-Fikri, 1996.

Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syari'ah*. Jakarta: Paramadina. 2004.

Suhendi, Hendi. Fiqih Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Syigma. *Al-Qur'an dan Terjemahny*. Bandung: Pzt Syigma Examedia Arkanleema. 2014.

Thabrany, Hasbullah. Jaminan Kesehatan Nasional. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

